



P U T U S A N

Nomor : 38/Pid.Sus/2017/PN Nga.

" DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA "

-----Pengadilan Negeri Negara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa : -----

Nama lengkap	: SYAHRUL HAMID; -----
Tempat lahir	: Delodbrawah ; -----
Umur/Tanggal lahir	: 21 Tahun / 28 Februari 1996 ;
Jenis kelamin	: Laki-laki ; -----
Kebangsaan/Kewarganegaraan	: Indonesia ; -----
Tempat Tinggal	: Banjar Dauh Marga, Kel. Delodberawah, Kec. Mendoyo, Kab. Jembrana; -----
Agama	: Islam ; -----
Pekerjaan	: Mahasiswa ; -----
Pendidikan	: SMA ; -----

-----Terdakwa ditangkap tanggal 28 Januari 2017 ;-----

-----Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:-----

1. Penyidik tanggal 29 Januari 2017, No.Pol. SPP-01 /WBC.12/KPP.MP.02/PPNS/2017 sejak tanggal 29 Januari 2017 sampai dengan tanggal 17 Pebruari 2017; -----
2. Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 14 Pebruari 2017, No.B-201/P.1.16/Fd.1/02/2017, sejak tanggal 18 Februari 2017 sampai dengan tanggal 29 Maret 2017; -----
3. Penuntut Umum tanggal 23 Maret 2017, No.Prin-22/P.1.16/Ft.2/03/2017, sejak tanggal 23 Maret 2017 sampai dengan tanggal 11 April 2017 ;-----
4. Hakim Pengadilan Negeri Negara tanggal 24 Maret 2017, sejak tanggal 24 Maret 2017 sampai dengan tanggal 22 April 2017 ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Ketua Pengadilan Negeri Negara, sejak tanggal 23 April 2017 sampai dengan tanggal 21 Juni 2017 ; -----

-----Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasihat Hukum meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan tersebut ; -----

-----Pengadilan Negeri tersebut ; -----

-----Setelah membaca ; -----

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Negara Nomor: 38/Pen.Pid/2017/PN.Nga, tanggal 24 Maret 2017, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ; -----
- Surat penetapan Majelis Hakim Nomor: 38/Pen.Pid/2017/PN.Nga, tanggal 24 Maret 2017 tentang penetapan hari sidang ; -----
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ; -----

-----Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti bukti yang diajukan di persidangan ; -----

-----Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Menyatakan terdakwa **SYAHRUL HAMID** bersalah melakukan tindak pidana *menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya*, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 54 jo Pasal 29 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai dalam surat dakwaan; -----
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dengan denda sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) subsidair pidana kurungan selama 2 (dua) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan; -----
3. Menyatakan barang bukti berupa : -----
 - 10 (sepuluh) slop dan 8 (delapan) bungkus rokok merk Grand Premium; -----

Halaman 2 dari 19 halaman, Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2017/PNNga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 (lima) slop rokok merk Grand; -----
- 4 (empat) slop rokok merk Grand Premium Limited Edition; -----
- 29 (dua puluh sembilan) slop rokok merk S3 Mild; -----
- 13 (tiga belas) slop rokok merk Seven; -----
- 9 (sembilan) slop rokok merk Still; -----
- 1 (satu) buah Box / Angkringan kain warna hijau ; -----

Agar dirampas untuk dimusnahkan ; -----

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam dengan No. Pol. DK 3622 ZL berikut dengan STNK; -----

Agar dikembalikan kepada terdakwa ; -----

4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000.- (lima ribu rupiah) ; -----

-----Setelah mendengar Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara Yang mengadili perkara ini memberikan hukuman yang ringan kepada terdakwa karena terdakwa ingin melanjutkan kuliahnya :-----

-----Setelah mendengar Replik dari Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya ; -----

-----Setelah mendengar Duplik dari Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya ; -----

-----Menimbang bahwa terdakwa di ajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut : -----
DAKWAAN ; -----

-----Bahwa ia terdakwa **SYAHRUL HAMID** pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2017 sekira pukul 10.30 wita atau pada suatu waktu lain di tahun 2017 bertempat di depan sebuah warung milik saksi NI KETUT YASMINI di pinggir jalan di Desa Penyaringan, Kecamatan. Mendoyo, Kabupaten. Jembrana, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Negara, **menawarkan, menyerahkan,**



menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya. yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut: -----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas awalnya terdakwa mendapatkan rokok dari Jawa tepatnya dari teman kos terdakwa yang bernama ABDUL. Terdakwa tertarik menjual rokok tersebut untuk mendapatkan keuntungan dan menambah penghasilan, Kemudian terdakwa membeli rokok dari ABDUL sebanyak 4 (empat) bal seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang kemudian terdakwa bawa ke Bali dengan menggunakan bis angkutan umum, dan setelah sampai di bali rokok-rokok tersebut akan tersangka jual ; -----
- Bahwa kemudian terdakwa menawarkan rokok-rokok tersebut dengan cara berkeliling mengendarai sepeda motor Honda Vario warna hitam dengan nomor polisi DK 3622 ZL di daerah Desa Penyaringan, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana lalu kemudian menawarkan rokok di warung-warung yang ada di daerah tersebut. Sesampainya di depan warung Saksi NI KETUT YASMINI, terdakwa kemudian menawarkan rokok-rokok yang dibawa tersebut, namun Saksi NI KETUT YASMINI tidak berkenan untuk membeli rokok yang ditawarkan oleh terdakwa tersebut; -----
- Bahwa rokok yang terdakwa tawarkan tersebut berupa : -----
 - ✓ 10 (sepuluh) slop dan 8 (delapan) bungkus rokok merk Grand Premium; -----
 - ✓ 5 (lima) slop rokok merk Grand; -----
 - ✓ 4 (empat) slop rokok merk Grand Premium Limited Edition; ---
 - ✓ 29 (dua puluh sembilan) slop rokok merk S3 Mild; -----
 - ✓ 13 (tiga belas) slop rokok merk Seven; -----
 - ✓ 9 (Sembilan) slop rokok merk Still ; -----Dimana rokok-rokok tersebut terdakwa jual dan tawarkan tanpa dilekati dengan pita cukai; -----
- Bahwa terdakwa sudah 2 (dua) kali menjual dan menawarkan rokok-rokok tersebut, dengan kisaran harga antara Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) setiap sloponya, dan memperoleh keuntungan sebesar Rp. 11.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sebelas ribu rupiah) sampai dengan Rp. 16.000,- (enam belas ribu rupiah) per sloponya ; -----

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 54 jo Pasal 29 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai ;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ; -----

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut : -----

1. I KETUT SUGIH JAWIATMIKA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ; -----

- Bahwa terdakwa adalah pemilik rokok-rokok: 10 (sepuluh) slop dan 8 (delapan) bungkus merk Grand Premium, 5 (lima) slop merk Grand, 4 (empat) slop merk Grand Premium Limited Edition, 29 (dua puluh sembilan) slop merk S3 Mild, 13 (tiga belas) merk Seven, 9 (sembilan) slop merk Still yang semuanya tidak dilekati pita cukai, yang dibawa oleh terdakwa dengan menggunakan Honda Vario warna hitam dengan nomor polisi DK 3622 ZL, yang saya periksa di di sebuah depan warung di pinggir jalan di Desa Penyaringan, Kec. Mendoyo, Kab. Jembrana; --
- Bahwa Saksi selaku petugas reskrim kepolisian sektor Mendoyo, saksi bersama rekan saksi BRIPKA I GEDE RIASA sedang melaksanakan tugas pengintaian dan penyelidikan yang ditugaskan oleh atasan saksi. Saat itu saksi bersama BRIPKA I GEDE RIASA sedang duduk-duduk di sebuah pos kamling di pinggir jalan di Desa Penyaringan. Kemudian melihat sebuah sepeda motor Honda Vario warna hitam dengan nomor polisi DK 3622 ZL dengan angkringan (kotak) kanvas berwarna hijau melintas di depan saksi. Sepeda motor tersebut dikendarai oleh seorang laki-laki dan berhenti di depan sebuah warung yang jaraknya 5 (lima) meter dari pos kamling tempat saksi duduk. Kemudian saksi lihat laki-laki tersebut dengan posisi masih di atas sepeda motornya, terdengar sedang menawarkan rokok ke warung tersebut. Karena penasaran, saksi bersama rekannya BRIPKA I GEDE RIASA mendatangi laki-laki

Halaman 5 dari 19 halaman, Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2017/PNNga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



tersebut dan menanyakan membawa rokok apa. Laki-laki tersebut mengaku bernama SYAHRUL HAMID menjawab menjual rokok merk Grand, Seven, S3 dan lain-lain. Kemudian terdakwa dan motornya saksi minta menuju pos kamling. Di pos kamling itulah saksi memeriksa dan meminta terdakwa untuk mengeluarkan semua rokok dari motor yang dibawanya. Setelah semua rokok dikeluarkan, saksi memeriksa dan mendapati semua rokok tersebut tidak dilekati pita cukai (polos). Mendapati hal tersebut saksi melaporkan melalui telepon kejadian tersebut kepada atasannya dan atasan saksi memerintahkan agar terdakwa beserta motor dan muatannya untuk dibawa ke kantor Polsek Mendoyo untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut; -----
-----Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan ; -----

2. I GEDE RIASA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;-----

- Bahwa terdakwa adalah pemilik rokok-rokok: 10 (sepuluh) slop dan 8 (delapan) bungkus merk Grand Premium, 5 (lima) slop merk Grand, 4 (empat) slop merk Grand Premium Limited Edition, 29 (dua puluh sembilan) slop merk S3 Mild, 13 (tiga belas) merk Seven, 9 (sembilan) slop merk Still yang semuanya tidak dilekati pita cukai, yang dibawa oleh terdakwa dengan menggunakan Honda Vario warna hitam dengan nomor polisi DK 3622 ZL, yang saya periksa di di sebuah depan warung di pinggir jalan di Desa Penyaringan, Kec. Mendoyo, Kab. Jembrana; --
- Bahwa Saksi selaku petugas reskrim kepolisian sektor Mendoyo, saksi bersama rekan saksi BRIPPOL I KETUT SUGIH JAWIATMIKA sedang melaksanakan tugas pengintaian dan penyelidikan yang ditugaskan oleh atasan saksi. Saat itu saksi bersama BRIPPOL I KETUT SUGIH JAWIATMIKA sedang duduk-duduk di sebuah pos kamling di pinggir jalan di Desa Penyaringan. Kemudian melihat sebuah sepeda motor Honda Vario warna hitam dengan nomor polisi DK 3622 ZL dengan angkringan (kotak) kanvas berwarna hijau melintas di depan saksi. Sepeda motor tersebut dikendarai oleh seorang laki-laki dan berhenti di depan sebuah warung yang jaraknya 5 (lima) meter dari pos kamling tempat saksi duduk. Kemudian saksi lihat laki-laki tersebut dengan



posisi masih di atas sepeda motornya, terdengar sedang menawarkan rokok ke warung tersebut. Karena penasaran, saksi bersama rekannya BRIPPOL I KETUT SUGIH JAWIATMIKA mendatangi laki-laki tersebut dan menanyakan membawa rokok apa. Laki-laki tersebut mengaku bernama SYAHRUL HAMID menjawab menjual rokok merk Grand, Seven, S3 dan lain-lain. Kemudian terdakwa dan motornya saksi minta menuju pos kamling. Di pos kamling itulah saksi memeriksa dan meminta terdakwa untuk mengeluarkan semua rokok dari motor yang dibawanya. Setelah semua rokok dikeluarkan, saksi memeriksa dan mendapati semua rokok tersebut tidak dilekati pita cukai (polos). Mendapati hal tersebut saksi melaporkan melalui telepon kejadian tersebut kepada atasannya dan atasan saksi memerintahkan agar terdakwa beserta motor dan muatannya untuk dibawa ke kantor Polsek Mendoyo untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut; -----
-----Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan ; -----

3. NI KETUT YASMINI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ; -----
- Bahwa saksi sebelumnya tidak mengenal terdakwa saksi ingat terdakwa pernah menawarkan rokok ke warung saksi pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2017 sekitar jam 10.30 WITA; -----
 - Bahwa Pada saat itu hari Kamis tanggal 26 Januari 2017 sekitar jam 10.30 WITA saksi sedang duduk dan menunggu warungnya tiba-tiba datang sebuah motor dengan angkringan (kanvas) warna hijau yang dikendarai oleh Terdakwa. Motor tersebut berhenti di depan warung saksi. Kemudian Terdakwa turun dari motor dan menghampiri saksi. Kemudian dia menawarkan kepada saksi apakah saksi ingin membeli rokok. Lalu saksi tanya kembali rokok apa yang dia tawarkan. Dia menjawab rokok merk S3. Kemudian saksi jawab lagi bahwa saksi tidak mau atau menolak tawaran rokok dari Terdakwa. Kemudian Terdakwa kembali ke sepeda motornya. Setelah dia kembali ke sepeda motornya, kemudian datang 2 (dua) orang laki-laki berpakaian preman dari arah pos kamling dekat rumah saksi menghampiri Terdakwa. Kemudian saksi mendengar 2 (dua) orang laki-laki berpakaian preman



bertanya kepada Terdakwa sedang menjual apa. saksi mendengar Terdakwa menjawab rokok macam-macam, ada S3, Grand, Seven dan lain-lain sambil mengeluarkan beberapa slop rokok dari motornya. Kemudian saksi melihat 2 (dua) orang laki-laki berpakaian preman membawa Terdakwa dan sepeda motornya ke pos kamling. Kemudian di pos kamling Terdakwa mengeluarkan semua rokok yang dibawanya ke dalam pos kamling dan disaksikan 2 (dua) orang laki-laki berpakaian preman. Setelah itu saksi tidak melihat lagi kejadian berikutnya karena saksi segera masuk ke dalam rumah; -----

-----Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan ; -----

4. I NYOMAN PANDE CANDRA, S.Sos.,M.M, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ; -----

- Bahwa barang kena cukai hasil tembakau (rokok) yang resmi harus dilekati pita cukai yang disediakan oleh pemerintah. Berdasarkan Pasal 29 ayat (1) UU No. 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana diubah dengan UU No. 39 Tahun 2007 beserta penjelasan pasalnya, BKC yang pelunasan cukainya dengan cara pelekatan pita cukai atau pembubuhan tanda pelunasan cukai lainnya hanya boleh ditawarkan, diserahkan, dijual, atau disediakan untuk dijual, setelah dikemas untuk penjualan eceran dan dilekati pita cukai atau dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya yang diwajibkan. Hal ini ditujukan dalam rangka pengawasan dan penerimaan Negara ; -----

- Menurut penjelasan Pasal 7 ayat 3 huruf (b) Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 jo Pasal 7 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 108/PMK.04/2008 tanggal 15 Agustus 2008 Tentang Pelunasan Cukai menyatakan bahwa : -----

(1) Pelekatan pita cukai untuk : -----

- o hasil tembakau yang dibuat di Indonesia, dilakukan di dalam pabrik ;atau
- o hasil tembakau yang diimpor untuk dipakai, dilakukan di Negara asal barang kena cukai ,di tempat penimbunan sementara, dan/atau tempat penimbunan berikut ; -----



(2) Pita cukai yang dilekatkan pada kemasan penjualan eceran hasil tembakau harus : -----

- a. sesuai dengan tarif cukai dan harga jual eceran hasil tembakau yang ada di dalam kemasan; -----
- b. merupakan hak pengusaha pabrik atau importer barang kena cukai yang bersangkutan dan sesuai dengan peruntukannya ; -----
- c. Utuh, tidak rusak dan/atau bekas pakai; -----
- d. Tidak lebih dari satu keping; dan ; -----
- e. dilekatkan pada kemasan yang tertutup dan menutup tempat pembuka kemasan yang tersedia dan khusus untuk hasil tembakau berupa cerutu, pita cukai dapat dilekatkan perbatang ; -----

(3) Dalam hal pita cukai yang dilekatkan tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), cukai dianggap tidak dilunasi ; -----

Jika BKC HT yang sudah dikeluarkan pabrik dikemas untuk penjualan eceran dan tidak dilekati pita cukai, maka hal tersebut berarti pungutan negara dalam bentuk cukai atas BKC HT tersebut dianggap belum/tidak dilunasi dan hal tersebut mengakibatkan kerugian negara dari segi pembayaran cukai; -----

- Bahwa Jumlah total Barang Kena Cukai Hasil Tembakau (BKC HT) jenis SKM sebanyak 10 (sepuluh) slop dan 8 (delapan) bungkus merk Grand Premium, 5 (lima) slop merk Grand, 4 (empat) slop merk Grand Premium Limited Edition, 29 (dua puluh sembilan) slop merk S3 Mild, 13 (tiga belas) slop merk Seven, 9 (sembilan) slop merk Still. Setiap slop isinya 10 (sepuluh) bungkus dan setiap bungkus isinya 20 (dua puluh) batang. Sehingga jumlah rokoknya adalah 14.160 (empat belas ribu seratus enam puluh) batang ; -----

Maka taksiran jumlah nilai cukai dengan perhitungan tarif Cukai SKM terendah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 147/PMK.010/2016 tanggal 30 September 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 179/PMK.011/2012 tentang Tarif Cukai



Hasil Tembakau, yaitu Rp. 335,-; maka nilai cukai dari barang kena cukai hasil tembakau (rokok) yang tidak dilekati pita cukai tersebut adalah sebesar sebagai berikut : -----

HT berupa rokok = 14.160 batang x Rp. 335,- =
Rp.4.743.600,00 (*empat juta tujuh ratus empat puluh tiga
ribu enam ratus rupiah*) ; -----

-----Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan ; -----

-----Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dihadirkan ahli dari Pusat Pendidikan dan Pelatihan Bea dan Cukai Denpasar yang bernama EDY PURWANTO, yang memberikan keterangan dan pendapatnya dibawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa jenis barang-barang yang kena cukai adalah : -----

Pasal 4 UU No. 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana diubah dengan UU No. 39 Tahun 2007, Cukai dikenakan terhadap Barang Kena Cukai yang terdiri dari : -----

- Etil Alkohol atau Etanol, dengan tidak mengindahkan bahan yang digunakan dan proses pembuatannya; -----
- Minuman Yang Mengandung Etil Alkohol, dalam kadar berapapun, dengan tidak mengindahkan bahan yang digunakan dan proses pembuatannya termasuk konsentrat yang mengandung etil alcohol;
- Hasil Tembakau, yang meliputi sigaret, cerutu, rokok daun, tembakau iris, dan hasil pengolahan tembakau lainnya, dengan tidak mengindahkan digunakan atau tidak bahan pengganti atau bahan pembantu dalam pembuatannya ; -----

- Bahwa cara pelunasan cukai : -----

Pasal 7 ayat (3) UU No. 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan UU No. 39 Tahun 2007 menyatakan bahwa Cara Pelunasan cukai dilaksanakan dengan : -----

- Pembayaran; -----
- Pelekatan Pita Cukai; atau -----
- Pembubuhan tanda pelunasan cukai lainnya.-----

Penjelasan Pasal 7 ayat 3 huruf (a) UU No. 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan UU No. 39 Tahun 2007



menyatakan bahwa pelunasan cukai dengan cara pembayaran dibuktikan dengan dokumen cukai yang dipersyaratkan. Untuk BKC yang dibuat di Indonesia, pembayaran harus dilakukan sebelum barang kena cukai dikeluarkan dari pabrik atau tempat penyimpanan. Untuk BKC yang diimpor, pembayaran cukainya dilakukan pada saat BKC diimpor untuk dipakai;-----

Penjelasan Pasal 7 ayat 3 huruf (b) UU No. 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan UU No. 39 Tahun 2007 menyatakan bahwa pelunasan cukai dengan cara pelekatan pita cukai dilakukan dengan cara melekatkan pita cukai yang seharusnya dan dilekatkan sesuai ketentuan yang berlaku. Untuk BKC yang dibuat di Indonesia, pelekatan pita cukainya harus dilakukan sebelum barang kena cukai dikeluarkan dari pabrik. Untuk BKC yang diimpor, pelekatan pita cukainya harus dilakukan sebelum BKC diimpor untuk dipakai, Pelekatan Pita Cukai tersebut dapat dilakukan di Tempat Penimbunan Sementara, Tempat Penimbunan Berikat, atau di Tempat Pembuatan BKC di luar negeri.

- Sesuai Pasal 7 ayat (5) UU No. 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan UU No. 39 Tahun 2007, dinyatakan bahwa : Dalam hal pelunasan cukai dengan cara pelekatan pita cukai, dalam pelaksanaannya tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang cukai, maka cukai dianggap tidak dilunasi ; -----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan itu ;

-----Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;-----

- Bahwa pada hari itu hari Kamis tanggal 26 Januari 2017 terdakwa sedang berkeliling di daerah Desa Penyaringan untuk menawarkan rokok di warung-warung di daerah tersebut. Ketika sampai di depan sebuah warung terdakwa menanyakan kepada penunggu atau penjaga warung yaitu SAKSI NI KETUT YASMINI apakah ingin membeli rokok yang terdakwa bawa. Kemudian SAKSI NI KETUT YASMINI menjawab rokok apa yang terdakwa tawarkan. Lalu terdakwa menjawab rokok



merk S3. Kemudian SAKSI NI KETUT YASMINI saat itu menjawab tidak ingin membeli rokok yang saya tawarkan; -----

- Bahwa tujuan terdakwa menjual rokok tanpa dilekati pita cukai tersebut karena terdakwa ingin memperoleh keuntungan dari penjualan rokok tersebut. Keuntungan tersebut nantinya akan terdakwa gunakan untuk tambahan biaya kuliah; -----
- Bahwa terdakwa menjual dan menawarkan rokok-rokok tersebut di warung-warung di daerah desa Penyaringan; -----
- Bahwa terdakwa menjual rokok-rokok tersebut sudah 2 (dua) kali. Yang pertama pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2017. Yang kedua pada pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2017 dan saat itu terdakwa ditangkap oleh anggota Polsek Mendoyo; -----
- Bahwa rokok-rokok tersebut terdakwa dapatkan dari Jawa tepatnya dari teman kos terdakwa yang bernama Sdr. ABDUL. Saat itu awal bulan Januari 2017 terdakwa sedang libur kuliah dan berada di kos kemudian ditawarkan oleh teman kos terdakwa yang bernama Sdr. ABDUL untuk menjual rokok. Sdr. ABDUL mengatakan kalau terdakwa menjual rokok yang ditawarkannya hasilnya atau keuntungannya lumayan untuk menambah penghasilan. Kemudian terdakwa menerima tawaran tersebut lalu terdakwa membeli rokok dari Sdr. ABDUL sebanyak 4 (empat) bal seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang saat itu langsung terdakwa bayar lunas dan uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) terdakwa serahkan kepada Sdr. ABDUL; -----
- Bahwa terdakwa menjual rokok-rokok tersebut dengan harga antara Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp.35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) setiap sloponya; -----
- Bahwa terdakwa memperoleh keuntungan antara Rp.11.000,- (sebelas ribu rupiah) sampai dengan Rp.16.000,- (enam belas ribu rupiah) per sloponya; -----
- Bahwa memang benar terdakwa yang menjual dan menawarkan rokok-rokok tanpa dilekati pita cukai tersebut ; -----



-----Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut : -----

- 10 (sepuluh) slop dan 8 (delapan) bungkus rokok merk Grand Premium; -----
- 5 (lima) slop rokok merk Grand; -----
- 4 (empat) slop rokok merk Grand Premium Limited Edition; -----
- 29 (dua puluh sembilan) slop rokok merk S3 Mild; -----
- 13 (tiga belas) slop rokok merk Seven; -----
- 9 (Sembilan) slop rokok merk Still; -----
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam dengan No. Pol. DK 3622 ZL berikut dengan STNK; -----
- 1 (satu) buah Box / Angkringan kain warna hijau; -----

-----Barang-barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan keberadaannya dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini ;---

-----Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memperlihatkan barang – barang bukti dipersidangan dan para saksi serta terdakwa membenarkannya ; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut : -----

- Bahwa pada hari itu hari Kamis tanggal 26 Januari 2017 terdakwa sedang berkeliling di daerah Desa Penyaringan untuk menawarkan rokok di warung-warung di daerah tersebut. Ketika sampai di depan sebuah warung terdakwa menanyakan kepada penunggu atau penjaga warung yaitu SAKSI NI KETUT YASMINI apakah ingin membeli rokok yang terdakwa bawa. Kemudian SAKSI NI KETUT YASMINI menjawab rokok apa yang terdakwa tawarkan. Lalu terdakwa menjawab rokok merk S3. Kemudian SAKSI NI KETUT YASMINI saat itu menjawab tidak ingin membeli rokok yang saya tawarkan; -----
- Bahwa tujuan terdakwa menjual rokok tanpa dilekati pita cukai tersebut karena terdakwa ingin memperoleh keuntungan dari penjualan rokok



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut. Keuntungan tersebut nantinya akan terdakwa gunakan untuk tambahan biaya kuliah; -----

- Bahwa terdakwa menjual dan menawarkan rokok-rokok tersebut di warung-warung di daerah desa Penyarangan; -----
- Bahwa terdakwa menjual rokok-rokok tersebut sudah 2 (dua) kali. Yang pertama pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2017. Yang kedua pada pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2017 dan saat itu terdakwa ditangkap oleh anggota Polsek Mendoyo; -----
- Bahwa rokok-rokok tersebut terdakwa dapatkan dari Jawa tepatnya dari teman kos terdakwa yang bernama Sdr. ABDUL. Saat itu awal bulan Januari 2017 terdakwa sedang libur kuliah dan berada di kos kemudian ditawarkan oleh teman kos terdakwa yang bernama Sdr. ABDUL untuk menjual rokok. Sdr. ABDUL mengatakan kalau terdakwa menjual rokok yang ditawarkannya hasilnya atau keuntungannya lumayan untuk menambah penghasilan. Kemudian terdakwa menerima tawaran tersebut lalu terdakwa membeli rokok dari Sdr. ABDUL sebanyak 4 (empat) bal seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang saat itu langsung terdakwa bayar lunas dan uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) terdakwa serahkan kepada Sdr. ABDUL; -----
- Bahwa terdakwa menjual rokok-rokok tersebut dengan harga antara Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp.35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) setiap sloponya; -----
- Bahwa terdakwa memperoleh keuntungan antara Rp.11.000,- (sebelas ribu rupiah) sampai dengan Rp.16.000,- (enam belas ribu rupiah) per sloponya; -----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ; -----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut



diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ; -----

-----Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Melanggar Pasal 54 jo Pasal 29 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut : -----

1. Barang Siapa ; -----
2. Menawarkan, menyerahkan, menjual atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjual eceran atau tidak dilekati Pita Cukai atau Tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya; -

-----Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut : -----

Ad. 1. Unsur "Barang Siapa" ; -----

-----Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum yang langsung berpendapat bahwa unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi tanpa terlebih dahulu mempertimbangkan unsur-unsur yang mengatur perbuatan materiil yang didakwakan kepada terdakwa. Oleh karena itu unsur "Barang Siapa" hanya merupakan kata ganti orang, di mana unsur ini baru mempunyai makna jika dikaitkan dengan unsur-unsur pidana lainnya, oleh karenanya haruslah dibuktikan secara bersamaan dengan unsur-unsur lain daftar perbuatan yang didakwakan (Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 951 K/Pid/1982 tanggal 10 Agustus 1983) ; -----

-----Menimbang, bahwa unsur "Barang Siapa" terletak dibagian awal dari rumusan tindak pidana yang didakwakan akan tetapi pembahasan tentang terpenuhi tidaknya Unsur "Barang Siapa" ini akan dipertimbangkan lebih lanjut setelah keseluruhan unsur-unsur yang mengatur perbuatan materiil terhadap terdakwa tersebut dipertimbangkan ; -----



Ad. 2. Unsur "menawarkan, menyerahkan, menjual atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjual eceran atau tidak dilekati Pita Cukai atau Tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya" ;-----

-----Bahwa berdasarkan bukti-bukti dan keterangan saksi serta keterangan terdakwa, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut : -----

- Bahwa pada hari itu hari Kamis tanggal 26 Januari 2017 terdakwa sedang berkeliling di daerah Desa Penyaringan untuk menawarkan rokok di warung-warung di daerah tersebut. Ketika sampai di depan sebuah warung terdakwa menanyakan kepada penunggu atau penjaga warung yaitu Saksi Ni Ketut Yasmini apakah ingin membeli rokok yang terdakwa bawa. Kemudian Saksi Ni Ketut Yasmini menjawab rokok apa yang terdakwa tawarkan. Lalu terdakwa menjawab rokok merk S3. Kemudian Saksi Ni Ketut Yasmini saat itu menjawab tidak ingin membeli rokok yang terdakwa tawarkan; -----
- Bahwa rokok-rokok tersebut terdakwa dapatkan dari Jawa tepatnya dari teman kos terdakwa yang bernama Sdr. ABDUL. Saat itu awal bulan Januari 2017 terdakwa sedang libur kuliah dan berada di kos kemudian ditawarkan oleh teman kos terdakwa yang bernama Sdr. ABDUL untuk menjual rokok. Sdr. ABDUL mengatakan kalau terdakwa menjual rokok yang ditawarkannya hasilnya atau keuntungannya lumayan untuk menambah penghasilan. Kemudian terdakwa menerima tawaran tersebut lalu terdakwa membeli rokok dari Sdr. ABDUL sebanyak 4 (empat) bal seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang saat itu langsung terdakwa bayar lunas dan uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) terdakwa serahkan kepada Sdr. ABDUL ; -----
- Bahwa terdakwa menjual rokok-rokok tersebut dengan harga antara Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp.35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) setiap slopnnya; -----
- Bahwa terdakwa memperoleh keuntungan antara Rp.11.000,- (sebelas ribu rupiah) sampai dengan Rp.16.000,- (enam belas ribu rupiah) per slopnnya; -----

-----Dengan demikian unsur tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ; -----



-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, maka unsur-unsur melanggar Pasal 54 jo Pasal 29 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai sebagaimana yang telah didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepada Terdakwa telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan. Oleh karena itu unsur formil tentang "barang siapa" menurut Majelis Hakim telah terbukti dengan terpenuhinya unsur Materiil dari dakwaan tersebut ; -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dari Pasal 54 jo Pasal 29 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam bentuk dakwaan tunggal ; -----

-----Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ; -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena terhadap diri terdakwa telah dikenakan Penangkapan dan Penahanan yang sah, berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----

-----Menimbang, bahwa dengan mengacu pada ketentuan pasal 193 ayat (2) KUHAP oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti bersalah dan dijatuhkan pidana maka terdapat cukup alasan bagi terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;-----

Keadaan yang memberatkan : -----

- Bahwa Perbuatan terdakwa merugikan keuangan Negara ; -----

Keadaan yang meringankan : -----

- Bahwa Terdakwa bersikap sopan didalam persidangan ; -----

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya; -----

- Bahwa Terdakwa tidak pernah dihukum ; -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;-----

-----Memperhatikan, ketentuan Pasal 54 jo Pasal 29 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ; -----

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa SYAHRUL HAMID telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya" ; -----
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan denda sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) subsidair pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Memerintahkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----
5. Menetapkan barang bukti berupa : -----
 - 10 (sepuluh) slop dan 8 (delapan) bungkus rokok merk Grand Premium; -----
 - 5 (lima) slop rokok merk Grand; -----

Halaman 18 dari 19 halaman, Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2017/PNNga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) slop rokok merk Grand Premium Limited Edition; -----
- 29 (dua puluh sembilan) slop rokok merk S3 Mild; -----
- 13 (tiga belas) slop rokok merk Seven; -----
- 9 (Sembilan) slop rokok merk Still; -----
- 1 (satu) buah Box / Angkringan kain warna hijau ; -----
- Dirampas untuk dimusnahkan ; -----
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam dengan No. Pol. DK 3622 ZL berikut dengan STNK; -----
- Dikembalikan kepada terdakwa ; -----

6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ; -----

-----Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara pada hari Senin, tanggal 29 Mei 2017 oleh kami : Dameria F.Simanjuntak, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua Fakhrudin Said Ngaji, S.H., dan Alfian F. Kurniawan, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 5 Juni 2017 tersebut diatas oleh Hakim Ketua, didampingi oleh kedua Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh I Nyoman Sutrisna, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Negara, serta dihadiri oleh I Nyoman Triarta Kurniawan, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Negara dan Penasihat Hukum serta Terdakwa ; -----

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fakhrudin Said Ngaji, S.H.

Dameria F.Simanjuntak, SH., M.Hum.

Alfian F.Kurniawan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

I Nyoman Sutrisna, S.H.

Halaman 19 dari 19 halaman, Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2017/PNNga.